

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Telp/ fax (0536) 3234153 kode Pos 73112

PALANGKARAYA

Kepada Yth. Kepala SMA/SMK/SLB Se Kalimantan Tengah Di – TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor: 800/1757/Disdik/VI/ 2018

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami kirimkan Surat	1 (satu)	Disampaikan dengan hormat,
	Edaran Nomor 422.4/1756/Disdik	Dokumen	untuk dipedomani dan
	/VI/2018 Tentang Pungutan Dana		dilaksanakan sebagaimana
	Pendidikan SMA/SMK/SLB di		mestinya. Atas Perhatian dan
	Kalimantan Tengah		kerjasamanya diucapkan
	Tanggal 4 Juni 2018		terimakasih

Palangka Raya, 5 Juni 2018 Kepala Dinas,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si

Nip. 19610630 198703 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Telp/ fax(0536) 3234153kode Pos 73112 **PALANGKARAYA**

SURAT EDARAN

Nomor: 422.4/1756/Disdik/VI/2018

TENTANG

PUNGUTAN DANA PENDIDIKAN KEPADA ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK SMA/SMK/SLB DI KALIMANTAN TENGAH

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, oleh sebab itu menjadi kewajiban negara untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada semua warga negara sebagaimana prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagaimana UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tanggung jawab pengelolaan urusan pendidikan jenjang menengah dan khusus (SMA/SMK/SLB) menjadi tanggung jawab urusan pemerintah provinsi, yang secara efektif berlaku sejak tanggal 1 januari 2017. Pengalihan kewenangan ini sesungguhnya sangat berat bagi pemerintah provinsi terutama dalam hal pendanaan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan menengah dan khusus di provinsi Kalimantan Tengah jenjang SMA sebanyak 239 satdik, SMK sebanyak 134 satdik, dan SLB sebanyak 23 satdik memiliki persoalan yang sangat komplek terutama kondisi satuan pendidikan masih banyak belum mencapai standar nasional pendidikan, demikian halnya capaian mutu dan daya saing pendidikan juga masih rendah hal ini terlihat dari rata-rata hasil ujian nasional, serta akses pelayanan pendidikan belum merata terutama pada daerah pedalaman dengan masih rendahnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SMA/SMK.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur sebagaimana dalam RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 maka Kalteng BERKAH Bidang Pendidikan difokuskan pada 5 (lima) program utama yaitu peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman, peningkatan pendidikan karakter berbasis kearipan lokal, dan dukungan biaya pendidikan bagi lulusan pendidikan menengah dan khusus melanjutkan pendidikan tinggi.

Mengingat anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah sangat terbatas, maka perlu sekali adanya upaya untuk mendukung kekurangan biaya operasional di satuan pendidikan tersebut dengan melibatkan peran serta masyarakat orang tua sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) UU 20/2003 tentang Sisdiknas, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Demikian juga Pasal 2 ayat (1) PP 48/2008 tentang Pendanaan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Ditetapkannya Surat Edaran oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini dengan maksud sebagai upaya untuk memperjelas aturan dan tata cara pungutan dana pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik SMA/SMK/SLB Kalimantan Tengah sebagaimana diatur PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan dengan tujuan sebagai berikut:

- Petunjuk Teknis kepada Satuan Pendidikan dalam Pelaksanaan Pungutan Dana Pendidikan Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB di Kalimantan Tengah;
- Petunjuk Teknis kepada Masyarakat Orang Tua/Wali Peserta Didik dalam Pelaksanaan Pungutan Dana Pendidikan di SMA/SMK/SLB di Kalimantan Tengah;
- 3. Petunjuk Teknis kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pelaksanaan Pungutan Dana Pendidikan Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB di Kalimantan Tengah.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tahapan Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Dana Pendidikan;
- 2. Ketentuan Cara Melakukan Pungutan Dana Pendidikan;
- 3. Pertanggungjawaban Pungutan Dana Pendidkan.

D. Dasar

- 1. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 79034/A.A4/HK/2017, tanggal 6 Desember 2017 Perihal Penjelasan Mengenai Ketentuan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82954/A.A4/HK/2017, tanggal 22 Desember 2017 Perihal Penjelasan Mengenai Ketentuan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se Indonesia;

- 5. Nota Pertimbangan Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 180/205/12/HUK tanggal 17 April 2018, dan Disposisi Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 Mei 2018 yang memberikan persetujuan agar Surat Edaran Pungutan Dana Pendidikan SMA/SMK/SLB dilakukan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6. Rapat pembahasan surat edaran pungutan dana pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di ruang rapat lantai satu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Komisi C DPRD Provinsi Kalteng, Itwasda POLDA Kalteng, Kejaksaan Tinggi Kalteng, Inspektorat Provinsi Kalteng, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, STIH Tambun Bungai, Biro Hukum Setda Kalteng, dan LPMP Kalteng.

E. Tahapan, Ketentuan, dan Pertanggungjawaban Pungutan Dana Pendidikan.

Pelaksanaan tahapan, ketentuan, dan pertanggungjawaban pungutan dana pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik SMA/SMK/SLB sangat mendesak dan harus diatur dengan jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh satuan pendidikan yang memerlukan dana operasional cukup besar untuk meningkatkan mutu dan daya saing lulusan sehingga memerlukan dukungan masyarakat orang tua. Sebab keterlibatan masyarakat orang tua dalam mendukung pendanaan di satuan pendidikan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) cara yaitu melalui pungutan, sumbangan, dan bantuan.

Pelaksanaan "Pungutan" dana pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan sebagaimana diatur PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Sedangkan pelaksanaan "sumbangan dan bantuan" dana pendidikan dilakukan komite sekolah sebagaimana diatur Permendikbud Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah.

Selanjutnya tahapan, ketentuan, dan pertanggungjawaban pungutan dana pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik SMA/SMK/SLB sebagai berikut.

Tahapan Tata Cara Pungutan Dana Pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik SMA/SMK/SLB

- a. Satuan pendidikan membentuk tim pelaksana pungutan dana pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Tim pelaksana pungutan dana pendidikan SMA/SMK/SLB dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah yang terdiri atas : Pengawas Sekolah Pembina, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua/Wali Peserta Didik;
- c. Tim pelaksana pungutan dana pendidikan SMA/SMK/SLB berjumlah 7 atau 9 orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) orang Pengarah (Pengawas Sekolah Pembina);
 - 2) 1 (satu) orang Penanggungjawab (Kepala Sekolah);
 - 3) 1 (satu) orang Ketua (Wakil Kepala Sekolah);
 - 4) 1 (satu) orang Sekretaris (Guru);
 - 5) 1 (satu) orang Bendahara (Tata Usaha atau Guru); dan
 - 6) 2 atau 4 orang Anggota (Perwakilan Orang Tua Peserta Didik).

- d. Satuan pendidikan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk 5 (lima) tahun dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), serta Rencana Operasional (RENOP) untuk 1 (satu) tahun dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diketahui Pengawas Pembina satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. Kepala Sekolah berkoordinasi dengan Komite Sekolah untuk mendapat pertimbangan rencana keperluan anggaran pendidikan di satuan pendidikan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sebab fungsi dan tugas Komite Sekolah salah satunya adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang terkait dengan RAPBS dan RKAS;
- f. Tim pelaksana pungutan dana pendidikan SMA/SMK/SLB melaksanakan rapat umum dengan para orang tua/wali peserta didik pada awal tahun pelajaran untuk menginformasikan keperluan anggaran pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana RAPBS dan RKAS yang telah mendapat pertimbangan dari komite sekolah;
- g. Rapat dalam menetapkan besaran pungutan dana pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik harus mempertimbangkan kondisi kemampuan ekonomi orang tua/wali sebagai dasar pleno penetapan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

2. Ketentuan Cara Melakukan Pungutan Dana Pendidikan Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB.

- a. Tim Pungutan Dana Pendidikan atas dasar penetapan besaran pungutan dana pendidikan yang ditetapkan kepada orang tua/wali membuat alat bukti pembayaran dalam bentuk Kartu Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);
- b. Dana BPP dari orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dibayar secara tertib dan teratur waktunya;
- c. Dana BPP yang diperoleh dari pembayaran pungutan orang tua/wali peserta didik diterima oleh Bendahara Tim Pungutan dan disimpan dalam rekening bank atas nama tim pungutan satuan pendidikan;
- d. Dana BPP yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana sumber lain yang diterima oleh satuan pendidikan;
- e. Tidak dipungut kepada orang tua/wali peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi;
- f. Menerapkan sistem subsidi silang antara orang tua/wali peserta didik yang mampu dan orang tua/wali yang tidak mampu yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
- h. Pungutan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada orang tua/wali peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban Pungutan Dana Pendidikan SMA/SMK/SLB

- Satuan pendidikan akan mempergunakan dana sesuai Rencana Operasional (RENOP) satuan pendidikan dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel;
- Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pada satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar pelaporan keuangan;
- c. Kepala Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tertib dan teratur serta transparan setiap akhir semester dan akhir tahun pelajaran yang disampaikan melalui rapat bersama orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah, dengan tembusan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Kepala Sekolah dengan laporan pertanggungjawabannya siap diperiksa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Pungutan Dana Pendidikan Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik SMA/SMK/SLB di Kalimantan Tengah.

F. Penutup

- Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka surat edaran pungutan yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 422.4/1653/Disdik/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Demikian surat edaran ini agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal : 4 Juni 2018

KEPALA DINAS,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP 19610630 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kemendikbud RI di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya up. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- KAPOLDA Provinsi Kalimantan Tengah up. IRWASDA POLDA Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 7. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 8. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 9. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 10. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
- 12. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi di Palangka Raya;
- 13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
- 14. Para Pengawas SMA/SMK/SLB se Kalimantan Tengah;
- 15. Para Kepala SMA/SMK/SLB se Kalimantan Tengah.